

**PERAN LURAH DALAM MEMBANTU TUGAS CAMAT DALAM
URUSAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN WONOREJO
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

DESTAMALA GIOFANNY

NPM : 161010014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESTAMALA GIOFANNY
NPM : 161010014
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 15 DESEMBER 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. PAUS PEKANBARU
Judul Skripsi : PERAN LURAH DALAM MEMBANTU
TUGAS CAMAT DALAM URUSAN
KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN
WONOREJO KECAMATAN MARPOYAN
DAMAI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Februari 2020

Yang menyatakan,



(DESTAMALA GIOFANNY)



No. Reg. 323/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1241730573 / 25%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Destamala Giofanny

161010014

Dengan Judul :


Peran Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum Di Kelurahan

Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 26 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : DESTAMALA GIOFANNY
NPM : 161010014
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : ABDUL HADI ANSHARY, S.H., M.H.
**Judul Skripsi : PERAN LURAH DALAM MEMBANTU TUGAS CAMAT
DALAM URUSAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN
WONOREJO KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2018**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
06-09-2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Latar Belakang	
13-09-2019	- Perbaiki Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Camat - Perbaiki Tinjauan Umum Perihal Pendelegasian Wewenang - Perbaiki Tinjauan Umum Kelurahan Wonorejo	
27-09-2019	- Analisa Berdasarkan Peraturan PerUU Terkait Aspek Yang Diteliti - Tambahkan Pendapat Para Ahli - Sesuaikan Penarikan Kesimpulan Secara	

	Induktif	
04-10-2019	ACC Pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk sidang konfrehensif	

Pekanbaru, 26 Februari 2020

Mengetahui :

A.n. Dekan,


Dr. Saizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN LURAH DALAM MEMBANTU TUGAS CAMAT DALAM
URUSAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN WONOREJO
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

**DESTAMALA GIOFANNY
NPM : 161010014**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.

**Mengetahui :
Dekan,**



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0240/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : DESTAMALA GIOFANNY
NPM : 16 101 0014
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PERAN LURAH DALAM MEMBANTU TUGAS CAMAT DALAM URUSAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 20 Agustus 2019

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 010/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :


N a m a	:	Destamala Giofanny
N.P.M.	:	161010014
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Peran Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Monika Melina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 10 Maret 2020

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 010 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 12 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Destamala Giofanny
N P M : 161010014
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018
Tanggal Ujian : 12 Maret 2020
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
3. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H


1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 12 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Dalam fungsi administrasi pemerintahan, untuk menciptakan dan mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, berwibawa dan bersih yang merupakan prioritas bagi rakyat Indonesia, lurah mempunyai tugas untuk membantu camat yang disebutkan pada Pasal 229 UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa “Lurah membantu camat untuk menyertakan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kelurahan, dan melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat kemudian menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menjaga sarana prasarana pelayan umum masyarakat dan point-point lainnya yang berkaitan dengan peran pembantuan camat.”

Menjadi menarik bagi penulis untuk mengetahui upaya Lurah dalam membantu Camat terkait urusan ketertiban umum, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti judul “*Peran Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018.*” Dengan rumusan masalah, Bagaimana peran lurah dalam membantu tugas camat dalam urusan ketertiban umum di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2018 ? Apa faktor penghambat lurah dalam membantu tugas camat dalam urusan ketertiban umum di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2018 ?

Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian observasi (*Non-Doctrinal*) atau survey. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analistis.

Peran lurah dalam membantu tugas camat terkait ketertiban umum masyarakat di kelurahan wonorejo dicapai dengan baik melalui kordinasi antara organ-organ pemerintah dan aparat keamanan yang tanggap, kordinasi antara camat, lurah dan Polsek bukit raya dalam hal ini bhabinkamtibmas terkordinasi dengan baik. Hambatan-hambatan yang dialami lurah wonorejo dalam mengatasi ketertiban umum dimasyarakat didasari oleh anggaran, mengingat kelurahan wonorejo yang berada di tengah kota butuh anggaran lebih dalam menanggulangi ketertiban umum karena jenis pelanggaran ketertiban umum yang terjadi bervariasi.

Keyword : Ketertiban Umum - Lurah - Wonorejo

ABSTRACT

In the function of government administration, to create and realize a system of government that is democratic, authoritative and clean which is a priority for the people of Indonesia. The lurah has the duty to assist the camat mentioned in Article 229 of the Law. Number 23 of 2014 that "the Lurah helps the sub-district head to include the administration of government activities in the kelurahan, and carries out empowerment and services to the community and then maintains public order and peace and maintains public servant infrastructure and other points relating to the sub-district assistant's role."

It is interesting for the writer to find out the Lurah's efforts in assisting the Camat in relation to public order matters, so based on the above background the writer examined the title "The Role of the Lurah in Assisting the Camat's Task in Public Order Affairs in Wonorejo Sub-District Marpoyan Damai Pekanbaru City in 2018." With the formulation of the problem, what is the role of the lurah in assisting the task of the sub-district head in matters of public order in the Wonorejo sub-district Marpoyan Damai Pekanbaru City in 2018 ? What are the inhibiting factors of the lurah in assisting the camat's task in matters of public order in the Wonorejo Village, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City in 2018 ?

This study, the authors used observational research (Non-Doctrinal) or surveys. While seen from its nature is descriptive analytic.

The role of the lurah in assisting the camat tasks related to public order in Wonorejo village is well achieved through coordination between government organs and responsive security apparatus, coordination between the camat, lurah and Bukit raya police station in this case the bhabinkamtibmas is well coordinated, the obstacles are well Wonorejo urban village experienced in dealing with public order in the community based on the budget, given the wonorejo urban village in the middle of the city need more budget in overcoming public order because the types of violations of public order that occur vary.

Keyword : Public Policy - Lurah - Wonorejo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: *Peran Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018*. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Gando Firdaus Kenedi dan Ibunda yang kusayangi Faini yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini.

3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku ketua departemen sekaligus pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat penulis selesaikan.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan segenap ilmu dan pengalaman yang sangat berharga terhadap penulis, semoga menjadi amalan jaariah bagi Bapak dan Ibu serta bermanfaat kiranya bagi penulis sendiri.
5. Bapak pimpinan, beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik terhadap penulis khususnya dalam administrasi.
6. Rekan – rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya dan bantuannya penulis ucapkan terimakasih.
7. Dan terimakasih yang sebesar – besarnya penulis ucapkan kepada Faisal Sani yang telah membantu dan memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 26 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
D. Tinjauan Pustaka	18
E. Konsep Operasional	33
F. Metode Penelitian	33
BAB II TINJAUAN UMUM	37
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Camat	37
B. Tinjauan Umum Perihal Pendelegasian Wewenang	41
C. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Wonorejo	44

BAB III PEMBAHASAN	48
A Peran Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018	48
B. Faktor Penghambat Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018	69
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarawan Amerika serikat bernama Charles A. Beard dan juga ahli politik yang merupakan sejarawan dan pemikir sosial yang paling berpengaruh pada masanya di Amerika, beliau menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul *Administration*

“Tidak ada satu hal di abad modern seperti sekarang ini yang lebih penting dari sebuah administrasi , proses kelangsungan hidup suatu pemerintahan yang beradab serta kelangsungan hidup pada masa peradaban itu sendiri cenderung tergantung atas kemampuan kita untuk membina serta mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu menyelesaikan masalah masalah dalam masyarakat modern” (Siagian, 1996)

Lain halnya dengan salah seorang sarjana Amerika, James Burham mengungkapkan bahwa revolusi sosial dan politik akan muncul dan diatasi, namun akan muncul revolusi pada zaman modern yang tidak akan mungkin memunculkan sebuah kelas yang terutama pada kehidupan bermasyarakat yaitu *managerial class* (Siagian, 1996). Analisis yang diungkapkan tersebut dapat disimpulkan bahwa tegak dan runtuhnya suatu negara tergantung kepada kualitas baik dan buruknya administrasi yang berada di negara tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwasanya pengembangan dan pembinaan administrasi akan menghasilkan suatu kemajuan dan perubahan terhadap suatu bangsa yang berlandaskan faktor lingkungan (*eco-logical factor*) pada setiap karakter bangsa itu sendiri.

Arief Sidharta mengurai pandangan dari Scheltema bahwa dalam negara hukum ada unsur-unsur dan asas-asas negara hukum yang digagas secara baru, meliputi lima hal yaitu sebagai berikut; (Sidharta, 2004)

1. Pengakuan, penghormatan dan Perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berasal dari penghormatan terhadap martabat manusia.
2. Berlangsungnya asas kepastian hukum. Dalam negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum di masyarakat. Hukum berlandaskan dan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tingginya prediktabilitas, oleh karena itu dinamika kehidupan bersama sifatnya *predictable*, asas-asas yang terdapat di dalam kepastian hukum yaitu:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menentukan beragam perangkat peraturan mengenai cara pemerintah dan para pejabatnya dalam melaksanakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang, seharusnya lebih dulu diundangkan dan dipublikasikan dengan selayaknya;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparian, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;


- e. Asas non-liquet, hakim tidak bisa menolak perkara karena alasan tidak adanya dan tidak jelasnya undang-undang;
- f. Hak asasi manusia mesti dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*)

Negara hukum, pemerintah tidak seharusnya menganak-emaskan orang atau kelompok tertentu, juga mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu pula, prinsip ini mencakup beberapa poin pula yaitu yang pertama adanya jaminan persamaan untuk semua orang di mata hukum dan pemerintahan, dan kedua terdapatnya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama untuk seluruh warga negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap warga negara atau masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan atau untuk memberikan pengaruh tindakan-tindakan pemerintahan, oleh karena itu asas demokrasi diciptakan melewati beberapa prinsip.

- a. Dilaksanakannya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat public tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil yang dilaksanakan secara berkala;

- 
- b. Negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab dan bisa diminta pertanggungjawabannya oleh badan yang mewakili rakyat;
 - c. Seluruh warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk keikutsertaannya dan terlibat ketika proses mengambil keputusan politik dan melakukan kontrol terhadap pemerintah;
 - d. Seluruh kegiatan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh seluruh pihak;
 - e. Kebebasan memiliki pendapat/keyakinan dan menyampaikan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan peraturan perundang-undangan harus diumumkan demi mengupayakan rakyat berpartisipasi secara efektif;
5. Pemerintah dan pejabat mendapatkan amanat sebagai pengabdian dan pelayan masyarakat dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuan bernegara yang terkait. Dalam asas ini mengandung hal-hal meliputi;
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental untuk keberadaan manusia yang manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam konstitusi;

- c. Pemerintah perlu dengan nyata dan berfikir rasional menata tiap tindakannya, mempunyai tujuan yang jelas dan berguna, yang berarti pemerintahan seharusnya dilaksanakan dengan efektif juga efisien.

Setiap pemerintahan dalam suatu negara hukum perkembangannya sering timbul dengan alami ataupun secara rekayasa, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh bentuk sistem administrasi negara dan oleh perkembangan konsep pemerintahan tersebut. (Utama, 2014)

Fungsi administrasi negara sebagai instrument dari negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya pastinya begitu dipengaruhi oleh paradigam yang berubah yang merupakan dasar utama administrasi negara. (Utama, 2014)

Pada awalnya, dalam perkembangan paradigma administrasi negara, tahapan perkembangan dan pergeseran paradigam administrasi negara tersebut terbagi dalam lima jenjang paradigma yaitu; (Utama, 2014)

1. Paradigm dikotomi antara politik dan administrasi negara;
2. Paradigm prinsip-prinsip administrasi;
3. Paradigm administrasi negara sebagai ilmu politik;
4. Paradigm administrasi public sebagai ilmu administrasi;
5. Paradigm administrasi negara sebagai administrasi negara.

Dalam fungsi administrasi pemerintahan, untuk menciptakan dan mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, berwibawa dan bersih yang merupakan prioritas bagi rakyat Indonesia, dalam era reformasi

sekarang dilakukan dengan pembaruan birokrasi dalam wujud pelayanan kepada publik, hal itu menjadi salah satu tuntutan reformasi yang merupakan permulaan munculnya kesadaran terhadap mekanisme pelayanan publik dan merupakan tiang kesadaran pemerintah demi melakukan penataan dan mengatur sistem pemerintahannya dan menciptakan sebuah sistem administrasi negara yang bisa memberikan dukungan kelancaran dan kepaduan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pemerintah negara dan pembangunan dalam menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dengan meewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik. (Bappenas, 2002).

Dalam praktik *good governance* ada tiga alasan yang menjadi latar belakang pengembangan praktik *good governance*, yaitu:

1. Merevisi dan memperbaiki kinerja pelayanan publik adalah salah satu yang dinilai penting oleh pemerintah, warga dan pelaku pasar. Dalam hal ini pemerintah memiliki kepentingan dengan legitimasi, dikarenakan pelayanan yang dilakukan pemerintah membaik dalam hal pelayanan, maka dengan hal tersebut akan memperkecil biaya birokrasi, dengan memperbaiki birokrasi tersebut maka selain memperkecil biaya birokrasi selanjutnya bisa memulihkan efisiensi mekanisme pasar dan kesejahteraan warga pengguna;
2. Dalam pelayanan publik merupakan ketiga unsur *good governance* dalam melakukan interaksi-interaksi yang intensif, dengan pelaksanaan layanan public, pemerintah, warga sipil dan para pelaku pasar bisa melakukan interaksi dengan intensif, dengan demikian jika pemerintah bisa

memperbaiki kualitas pelayanan terhadap publik, sehingga masyarakat dan pelaku pasar dapat langsung merasakan manfaatnya, yang mana hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah;

3. Pelayanan publik bisa menerjemahkan secara sederhana nilai-nilai yang selama ini menunjukkan ciri praktik *good governance*. Para petugas aktivitas bisa melakukan pengembangan sistem pelayanan publik yang berkeadilan dan efisien, transparan, akuntabel juga partisipatif dan kesuksesan dalam menyelenggarakan tindakan tersebut akan menular ke ranah yang lain dengan demikian *good governance* bisa dilembagakan di dalam setiap aktifitas pemerintahan secara bertahap (Dwiyanto, 2008).

Dengan penjelasan ketiga alasan diatas menyatakan bahwasanya birokrasi pada pelayanan publik akan membentuk *good governance* dan sehingga bisa berlangsung dengan baik dengan komitmen yang ada dan ketertiban berbagai pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, karena itu terwujudnya koordinasi yang baik dan berintegritas serta professional dan menciptakan etos kerja yang tinggi dan moral yang tinggi diperlukan untuk menghasilkan *good governance* yang efektif (Dwiyanto, 2008). Di dalam hal-hal tersebut mengartikan bahwa sebuah administrasi negara sering berhubungan dengan pembinaan sumber daya manusia di dalam pemerintahan sehingga bisa muncul berubahnya pola pikir dalam pelayanan publik dan secara otomatis akan menghasilkan perubahan dan penyesuaian-penyesuaian dalam menjalankan tugas, fungsi serta kewajibannya ,paradigma pengembangan daya pikir manusia tersebut mempunyai maksud sebagai

perubahan pola pikir dalam sistem pemerintahan untuk menjaminnya terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan serta berdayaguna dan berhasil untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Utomo, 2006). Pembangunan membutuhkan manusia sebagai subyek dan obyek untuk menggapai cita-cita masyarakat yang adil-makmur, disebabkan manusia pada akhirnya mesti bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, lingkungannya dan orang lain demi kebaikan (Rahdiansyah, 2018).

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah memiliki pemerintahan daerah untuk mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya yang lebih dikenal sebagai Otonomi Daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat berlandaskan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentralisasi. Sedangkan pemerintah daerah berlandaskan asas desentralisasi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2005 : 27).

Pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu;

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pada prinsipnya peraturan perundang-undangan tersebut memberikan wewenang terhadap pemerintahan daerah agar lebih leluasa mengatur kebijakan daerahnya, Pada suatu negara hukum, hukum itu adalah penjelmaan daripada keinginan negara dan negara sendiri tertakluk pada hukum yang dibuatnya (Hajri, 2018)

Perkembangan dari pemerintahan yang terdesentralisasi ini kemudian disatukan dengan administrasi dari negara yang berdaulat yaitu Indonesia, kemudian untuk urusan administratifnya pemerintahan daerah ditentukan kategori-kategorinya, batas-batas geografis, kewenangan-kewenangan, dan lembaga-lembaganya.

Kebijakan ini pada dasarnya merupakan representasi dari kebutuhan dan kepentingan seluruh *stakeholder* (institusi) untuk mewujudkan tujuan-tujuan ideal yang ingin dan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang telah diawali sejak tahun 1999 (Thalib, Mukhlisin, UIR Journal Review, Vol 1 No 1, 2017:51).

Dalam bukunya, Nurhasanah, menyatakan bahwa

“Evaluasi kebijakan dalam perfektif alur proses/ siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan”. (Nurhasanah, 2018)

UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan pembuatan peraturan daerah (perda) ditujukan untuk menjalankan wewenang, tugas, tanggung jawab serta

kewajiban yang berlandaskan perintah perundang-undnagan yang lebih tinggi. (Bur, Hajri, UIR Journal Review Vol 2 No 2,2018:409);

- 1) Peraturan Daerah sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai perangkat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Dalam hal ini peraturan daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi, selain itu fungsi dari peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sebagai alat untuk kesejahteraan dan alat untuk pembangunan.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dituang kedalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang klasifikasi urusan pemerintahan yaitu pemberian otonomi kepada daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan azas otonomi ini bukan berarti sebagai kebebasan sebeb-as-besnya untuk memerintah wilayahnya, tetapi kebebasan tersebut merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan pemerintahan pusat sebagai pemegang mekanismenya dan mengontrol dari penerapan otonomi daerah yang diamanatkan undang-undang, supaya norma yang berada di dalam otonomi daerah sesuai dengan pemerintahan pusat, yang dimana pada hakikatnya Indonesia adalah Negara Kesatuan (Jati, 2012: 746).

Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan dan terciptanya tujuan negara yaitu meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk

menciptakan kesejahteraan masyarakat (Rauf, UIR Journal Review, Vol III No 1, 2017:222).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang mana kelurahan tidak lagi merupakan perangkat daerah melainkan perangkat kecamatan sehingga lurah bertanggung jawab secara langsung bukan lagi kepada Bupati/walikota tapi terhadap camat.

Secara yuridis tugas pokok camat di wilayah kecamatannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014, adalah; sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertuang pada Pasal 25 Ayat (6), “sebagai pengkordinasi kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat, sebagai pengkordinasi terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, sebagai pengkordinasi dalam penegakan perda dan perkara, sebagai pengkordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, dan lain-lain”.

Dengan diperkuat oleh PP Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Pasal 17 menjelaskan bahwa Camat sebagai bagian dari Pemerintahan melakukan kordinasi terhadap kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terciptanya penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang dipimpinnya, kemudian kordinasi dilanjutkan dengan pemuka agama yang berkaitan dengan ketertiban umum dan hal-hal tersebut dilaporkan camat terhadap bupati/walikota.

Di wilayah Kota Pekanbaru diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Pasal 34 (b) No 7 Tahun 2008 disebutkan bahwa :

“mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum”.

Sebagai pemimpin yang langsung menyentuh dengan masyarakat, lurah adalah yang melakukan teknis administrasi dan tugasnya untuk pembangunan di kelurahan. Seorang lurah harus mampu memimpin daerahnya untuk memberdayakan potensi masyarakatnya, supaya pembangunan daerah sesuai dengan pemerintah dan keperluan dari masyarakat. Keaneka ragaman masyarakat, otonomi asli, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan demokorasi merupakan landasan ide mengenai peraturan mengenai pemerintahan kelurahan (Asyer, Jurnal, 2016:13).

Berdasarkan Pasal 229 UU. Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 127 UU. Nomor 32 Tahun 2004 bahwa “kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang merupakan perangkat dari kecamatan, dan Lurah diangkat oleh Bupati/ Walikota atau Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.”

Sedangkan lurah mempunyai tugas untuk membantu camat yang disebutkan pada Pasal 229 UU. Nomor 23 Tahun 2014 bahwa “Lurah membantu camat untuk menyertakan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kelurahan, dan melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat kemudian menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta

menjaga sarana prasarana pelayan umum masyarakat dan point-point lainnya yang berkaitan dengan peran pembantuan camat.”

Dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang tertuang dalam PP No. 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan yaitu kelurahan yang telah menjadi masyarakat yang mandiri dalam urusan pemerintahan. Masyarakat pada suatu lingkup pemerintahan kelurahan mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan berbicara untuk kepentingannya, dan kelurahan juga mesti bersama kita pahami bahwasanya kelurahan adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam rangka memperhatikan apapun yang merupakan kebutuhan masyarakat kelurahan mestilah cepat dan tanggap, diharapkan terciptanya pemerintah kelurahan yang mandiri bisa memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran masyarakat untuk menciptakan program-program pembangunan yang efektif dan terencana dengan efisien dan efektif dan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 73 Tahun 2005, Pemerintah Kelurahan memiliki tugas yang terdiri dari :

- a. “Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lemabga kemasyarakatan.”

Seperti yang dijelaskan diatas terkait tugas-tugas tersebut maka kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai adalah salah satu bentuk Pemerintah Kelurahan yang berada di kota Pekanbaru dan pastinya wajib berusaha menjalankan tugasnya, supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik, tetapi pelaksanaan pastinya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak terkait dalam hal ini masyarakat bisa menyampaikan masukan supaya tugas-tugas yang telah diberikan kepada pemerintah bisa ditunaikan dengan baik

Diperkuat oleh PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Pasal 4 memberikan penjelasan bahwasanya; “Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”.

Hakekatnya pemerintahan tersebut ada dan diadakan sebagai pelayanan terhadap kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkhususnya kebutuhan dasar manusia yaitu rasa aman, tertib, dan tentram dengan demikian masyarakat merasa bahwa pemerintah merupakan pelayan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintah dengan baik, sebagaimana Sri Maulidah menyatakan bahwa (2014:3);

“Pada awalnya pemerintah itu diadakan da nada untuk memenuhi segala kebutuhan dasar dari masyarakat, yakni kebutuhan masyarakat akan rasa aman, kebutuhan akan rasa aman ini sesuai dengan teori terbentuknya negara, yakni negara berfungsi sebagai penjaga malam, dimana masyarakat menjaga sebagai masyarakat lainnya yang sedang tidur pada malam hari, sehingga terpenuhinya rasa aman dan tentram. Dan karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi dasar dari suatu pemerintah yakni melayani masyarakat, dalam pelayanan public, pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maupun pemberdayaan”

Sri Maulidah menjelaskan lebih lanjut (2014:3), bahwa;

“Fungsi dasar pemerintah dalam bentuk-bentuk pelayanan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan tiga fungsi utama pemerintah; fungsi pelayanan, fungsi pelayanan pembangunan, fungsi pelayanan kemasyarakatan, sehingga dengan perkembangan dinamika masyarakatnya, pemerintah pada saat ini menurut pendapat beberapa ahli memiliki fungsi utama dari pemerintah tersebut ditambah dengan fungsi yang ke empat yakni fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga fungsi utama pemerintah menjadi empat fungsi karena masyarakat pada saat ini sudah sangat dinamis”.

Masalah ketertiban umum adalah hal yang harus senantiasa dijaga agar masyarakat dapat secara aman dan yakin untuk melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari, dengan munculnya rasa aman dan tertib maka dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka penulis berpendapat peran lurah penting dalam ketertiban umum, karena peran lurah yang langsung menyentuh kemasyarakatan dalam skala kelurahan.

Dengan adanya kordinasi antara kelurahan dan kepolisian, maka penulis menemukan jumlah kasus gangguan kamtibmas menurut data Kepolisian Sektor Bukit Raya pada tahun 2017 berjumlah 235 jumlah tindak pidana dan pada tahun 2018 berjumlah 252 jumlah tindak pidana (Data Polsek Bukit Raya:2019), yang pada umumnya didominasi oleh curat (pencurian dengan Pemberatan), curas/jambret (pencurian dengan kekerasan) , curanmor (pencurian kendaraan bermotor) dan Penggelapan.

Penulis melihat dari tugas-tugas yang diemban oleh lurah terkait semakin berat dengan banyaknya di zaman sekarang ini adanya dampak negative dari perilaku masyarakat kita sehingga ketertiban umum menjadi

marak, seperti contoh adalah kejahatan dengan kekerasan (jatanras) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), khususnya kelurahan di Wilayah Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai harus berusaha untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat di daerah Kelurahan Wonorejo merasa terlayani dan terlindungi berkat peran yang diembankan oleh undang-undang dan hasil kordinasi dengan *stakeholder* lainnya.

Melihat latar belakang dan persoalan yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk meneliti peran dari lurah itu sendiri terhadap hal membantu tugas camat dalam urusan keteriban umum di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai dengan judul *Peran Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lurah dalam membantu tugas camat dalam urusan ketertiban umum di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2018 ?
2. Apa faktor penghambat lurah dalam membantu tugas camat dalam urusan ketertiban umum di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2018 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pokok diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran lurah dalam membantu tugas camat dalam urusan ketertiban umum di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat lurah dalam membantu tugas camat dalam urusan ketertiban umum di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum administrasi negara yang khususnya tentang peran lurah dalam membantu tugas camat dalam urusan ketertiban umum di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2018.
- b. Untuk memberikan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian tentang peran lurah dalam membantu tugas camat dalam urusan ketertiban umum, dan juga para mahasiswa/ lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dan berkaitan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara ("*administratiefrecht* "/" *administrative law* ") sebagai salah satu hukum publik Penerapan Peraturan Perundang-
wuiangan 5 & warganya) tidak dapat dipisahkan dari Hukum Tata Negara ("*staatsrecht/constitutional law*"), meski fokus-nya masing-masing yang berbeda. Sebagaimana telah dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam tahun 1919: (Koesoemahalmadja, 1975)

"Alat-alat perlengkapan negara tanpa peraturan-peraturan Hukum Tata Negara akan lumpuh, karena kekuasaannya (kewenangan/wewenang) tidak ada atau tidak menentu. Alat perlengkapan negara tanpa Hukum Administrasi Negara adalah bebas sama sekali, karena alat-alat itu akan melaksanakan kekuasaannya sekehendak hati"

Pandangan yang dikemukakan 75 tahun yang lampau itu kiranya hingga hari ini masih berlaku, justru karena tumbuhnya "kebiasaan ketatanegaraan" yang berkembang menjadi hukum administrasi kebiasaan yang tidak tertulis, serta kurang/tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan yang menetapkan "rambu-rambu"batasan kekuasaan, menyebabkan para pejabat eksekutif termasuk "Chief Executive" seolah-olah "menemukan dan menentukan hukumnya sendiri" Kebiasaan yang tidak ditentang atau diprotes, kemudian menjadi hukum yang tidak tertulis. (Pringgodigdo, 1994)

Pengalaman pada zaman "orla" menunjukkan adanya bentuk produk hukum yang dapat; "mengesampingkan", mengganti bahkan meniadakan undang-undang, seperti Penetapan Presiden (Penpres), Peraturan Presiden

dan munculnya "Dekrit Presiden" yang menetapkan berlakunya kembali UUD-45 dan meniadakan UUDS-50

Disamping kebiasaan-kebiasaan tersebut di atas, HAN sendiri mengalami pertumbuhan dan perkembangannya baik sejak ditetapkan sebagai mata ajaran/mata kuliah tersendiri (dalam "*Het Universiteitsreglement 1946*" S.1947 No. 170 Ps. 34); dan di dalam perundang-undangan Indonesia hingga tahun 1946 istilah "*administratiefrecht*" hanya dijumpai dalam kombinasi "*staats-en administratiefrecht*" (hukum tata negara & administrasi negara) - *Hogeronderwijs Ordonantie* 1924, art. 9 *Reglement Rechtshogeschool* art. 14 & 19'- Ditinjau dari istilah, HAN-pun mengalami perkembangan mulai dari Hukum Tata Usaha, Hukum Administrasi, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara hingga Hukum Administrasi Negara - yang kesemuanya menggambarkan kaitan antara hukum yang mengatur Pemerintahan Administrasi Negara dan hukum yang dihasilkan oleh Pemerintahan Administrasi Negara. (Pringgodigdo, 1994)

Sudikno Mertokusumo (2003:122) menyatakan bahwa, hukum terdiri dari bagian-bagian suatu kesatuan yang utuh dan adalah suatu sistem, dan dari kesatuan tadi melahirkan pokok-pokok seperti contoh pengertian hukum, asas hukum dan unsur-unsur yuridis.

Sebagaimana diawal tadi disebutkan bahwa hukum itu adalah suatu sistem, maka didalam hukum itu sendiri terdapat sistem (subsistem). Untuk dapat mengadakan pembagian harus ada kriteriumnya, yaitu hukum

materiil-hukum formil, hukum publik-hukum perdata (Mertokusumo, 2003: 123).

Hukum administrasi negara merupakan terjemahan dari '*administratief rech*' (Bahasa Belanda). Akan tetapi Istilah 'administrasi recht' bisa diterjemahkan dengan Istilah lain yaitu Hukum Tata Usaha Negara dan hukum pemerintahan (Daliyo, 2001). Kata "*administer*" merupakan kombinasi dari kata-kata bahasa Latin yaitu *ad* + *ministrare*, yang memiliki arti "*to serve*" (melayani) dalam bahasa Inggris. Disamping itu dalam kamus, kata "*to administer*" berarti "to manage" atau "*direct*" (mengelola atau memerintah).

Kata *Administrare* tersebut merupakan asal dari istilah Administrasi, yang berartikan setiap penyusunan keterangan yang dilaksanakan secara tertulis dan sistematis dengan tujuan memperoleh sesuatu ikhtisar keterangan itu secara keseluruhan dan dalam kaitannya satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tidak semuanya himpunan catatan yang lepas bisa menjadi administrasi. (Mustafa, 2001).

Dalam karya Mustafa Bachan, dalam bukunya yang berjudul Sistem Hukum Administrais Negara menyebutkan bahwa;

"Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan. Sehingga HAN (Hukum Administrasi Negara) disebut juga hukum tata pemerintahan. Perkataan pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang tugas utamanya bukankah organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan".

Hukum Administrasi Pemerintahan atau juga Hukum Tata Pemerintahan di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum, namun demikian tidak semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan umum masuk dalam hukum administrasi negara, melainkan masuk dalam ruang lingkup hukum tata negara. Hukum administrasi negara merupakan sekelompok peraturan yang menjadikan administrasi Negara berkemungkinan melaksanakan fungsinya, juga sekaligus melindungi masyarakat terhadap sikap dan tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri, dan dalam hukum administrasi negara memiliki dua aspek yang pertama adalah aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu menjalankan tugasnya, kemudian yang kedua aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara dan negara dengan para warga negaranya (Mustafa, 2001).

Ditinjau dari sisi istilah, dalam Ilmu Administrasi Negara pengertian Administrasi mencakup semua aktifitas negara baik dalam lapangan Legislatif maupun Eksekutif dan Yudisial. Sedangkan jika dilihat berdasarkan Hukum Administrasi Negara, istilah Administrasi yang memiliki pengertian hanya terbatas pada lapangan bestur, yaitu lapangan kegiatan Negara di luar kegiatan Legislatif dan Yudisial. Oleh karena itu arti Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara tidaklah sama

pengertiannya dengan pengertian Administrasi dalam Ilmu Administrasi Negara.

Selain itu Administrasi Negara adalah cabang dari Administrasi Umum. Dengan demikian, dalam Ilmu Administrasi Negara tambahan atribut negara bersifat mutlak yang bertujuan untuk membedakannya dari istilah Administrasi Niaga.

Menurut Sukamto dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, menyebutkan penambahan atribut negara tidak dibutuhkan lagi dalam konsep Hukum Administrasi, karena istilah Administrasi dalam Hukum Administrasi telah mengandung konotasi Pemerintah atau Negara (Sukamto, 2005:3).

Ridwan HR Di dalam buku karyanya yang berjudul Hukum Adminitrasi Negara, dikutip tentang pengertian hukum administrasi negara (HAN) dalam buku Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara oleh Sjachtran Basah menyebutkan, bahwa;

“Ai” (Ridwan HR, 2003:26).

Didalam buku Hukum Administrasi Negara juga dikatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya menentukan ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara sehingga HAN tidak bisa dikodifikasi, faktor-faktor tersebut yaitu;

- 1) Seiringnya perkembangan masyarakat dan berbedanya kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang berbeda, HAN ikut berkaitan dalam perilaku dan perbuatan pemerintah yang tidak seluruhnya dibuat atau

dituangkan secara tersurat dalam perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.

- 2) Dalam kewenangan dalam pembuatan peraturan, keputusan, bidang Administrasi bukan hanya terletak pada satu tangan atau lembaga saja.
- 3) Ridwan HR dalam bukunya berjudul Hukum Administrais Negara menjelaskan sejalan perkembangan tugas-tugas pemerintah dan kemasyarakatan, HAN juga ikut berkembang sejalan dengan masyarakat dan pemerintahan (Ridwan HR, 2003:38).

Menurut Utrecht (1962:2) Hukum Administrasi Pemerintahan atau hukum pemerintahan berguna dalam menguji hukum istimewa yang ada untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara untuk melakukan tugas mereka, kemudian dikemukakan bahwa HAN juga sebagai hukum yang mengatur lapangan pekerjaan dalam administrasi negara, bagian lapangan pekerjaan administrasi diatur oleh hukum tata negara, hukum privat dan lain-lain.

Dalam hukum administrasi negara, substansi yang merupakan pokok bahasan utama sebagai ilmu pengetahuan, menurut CJN Verstedden, ruang lingkup hukum administrasi negara adalah sebagai berikut; (Sadjijono, 2008)

- a. Peraturan yang berkaitan tentang menegakkan ketertiban dan keamanan, kesehatan serta kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih oleh pemerintah;

- b. Peraturan yang bertujuan untuk menyerahkan jaminan sosial untuk warga Negara;
- c. Peraturan- peraturan tentang tata ruang yang ditentukan pemerintah;
- d. Peraturan-peraturan mengenai tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah, mencakup ikut sertanya swasta dalam rangka pelayanan umum
- e. Peraturan-peraturan mengenai pemungutan pajak.
- f. Peraturan-peraturan tentang perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah
- g. Peraturan peraturan mengenai penegakan hukum administrasi
- h. Peraturan-peraturan tentang pengawasan organ pemerintah yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah
- i. Dan peraturan tentang kedudukan hukum pegawai pemerintahan.

Dalam hukum administrasi negara berisikan aturan terhadap kedudukan masyarakat yang merupakan *adressat* hukum administrasi negara kepada pemerintah , tidak hanya berisikan tentang hak dan kewenangan dari para pejabat penyelenggara negara juga pemerintahan saja.

Seluruh substansi yang termasuk dalam lingkup ilmu hukum administrasi negara, P De Hans berpendapat hukum administrasi negara memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut; (Sadjijono, 2008)

- a. Sebagai fungsi normative meliputi fungsi organisasi pemerintah dan instrument pemerintahan.

- b. Sebagai fungsi instrumental meliputi sebuah instrumental aktif dan fungsi instrumental pasif, fungsi instrumental aktif dalam bentuk kewenangan sedangkan instrumental pasif dalam bentuk kebikalsanaan, fungsi instrumental ini diarahkan pada pencapaian tujuan pemerintah sehingga mengandung asas efisiensi dan asas efektivitas.
- c. Fungsi jaminan, ada tiga bentuk dari fungsi jaminan ini, yaitu;
- 1) Jaminan pemerintahan yang menyangkut aspek *doelmatige* dan *democratic* di antara lain yaitu keterbukaan, dan berbagai mekanisme pengawasan
 - 2) Perlindungan hukum
 - 3) Ganti rugi.

Secara garis besar hakikatnya hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat, dengan kata lain satu sisi membahas bagaimana upaya negara bisa melaksanakan tugasnya, sedangkan disisi lain hukum administrasi negara merupakan upaya dalam melindungi warga dari tindakan pemerintah tersebut.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Sedarmayanti (2004:9),

“Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedudukan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup, melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kesejahteraan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Terciptanya perilaku dan budaya pemerintahan merupakan Fenomenana dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil, mulai terbentuk dari sistem nilai pemerintahan itu sendiri dan kemasannya, khususnya nilai pelayanan sipil dengan karakteristik kewajiban pemerintah, monopoli pemerintah yang nantinya berhadapan dengan kesadaran politik yang semakin tajam pada pihak yang diperintah. Pemerintah seringkali berhadapan dengan yang diperintah yang mana keduanya selalu berhadapan dengan pesatnya perubahan lingkungan.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normative, berasal dari sistem nilai pemerintahan dan seluruh pegangan pemerintahan dan tidak hanya dari hukum positif. Nilai-nilai tersebut akan terpisah dari sumbernya dan dapat berubah dengan mudahnya menjadi alat politik praktis dan alat bagi rezim yang sedang memegang kekuasaan untuk menekan pihak lain atau pihak yang diperintah apabila nilai-nilai etika, filsafat, dan agama dijadikan hukum positif.

Asas-asas umum pemerintah yang baik dan wajib diketahui yaitu meliputi ; (Aisyah, 2014)

- a. Asas Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mendahulukan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- b. Asas keseimbangan adalah asas yang mengharuskan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk

menjaga, menjamin, setidaknya mengusahakan keseimbangan, keseimbangan tersebut berupa keseimbangan kepentingan antara personal dengan persoalan, keseimbangan kepentingan antara personal dengan masyarakat, keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara, keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara, keseimbangan kepentingan antara generasi yang sekarang dan generasi mendatang dan keseimbangan kepentingan antara manusia dan ekosistemnya.

- c. Asas kesamaan merupakan asas yang mendahulukan perlakuan yang sama dari kebijaksanaan pemerintah.
- d. Asas kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu pengambilan keputusan harus dipersiapkan dengan matang dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat.
- e. Asas motivasi merupakan asas pemberian suatu keputusan yang didukung oleh alasan-alasan dengan dasar fakta yang dijadikan dasar suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas tidak melampaui atau mencampur adukan kewenangan merupakan asas yang mewajibkan setiap pejabat administrasi pemerintahan atau badan tidak

menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan sendiri.

- g. Asas bertindak yang wajar merupakan asas yang mengharuskan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk tidak bertindak dan membuat keputusan yang tidak seimbang atau diskrimantif
- h. Asas keadilan merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintah wajib mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
- i. Asas kewajaran dan kepatutan merupakan asas yang mengharuskan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk tidak berlaku sewenang-wenang
- j. Asas menanggapi pengharapan yang wajar merupakan asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintah atau badan menepati janjinya yang menimbulkan pengharapan yang wajar kepada para pemohon atas layan dan tindakan yang dibutuhkan dari pemerintah.
- k. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk mengambil tindakan segera atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan yang batal.

- l. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi merupakan asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintah atau badan menghormati pandangan hidup pribadi seseorang atau kelompok dan melakukan tindakan serta memberikan layanan tanpa melakukan diskriminasi kepada masyarakat
- m. Asas tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- n. Asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
- o. Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga atau penduduk yang berkepentingan dalam keputusan atau perilaku pejabat administrasi pemerintahan di satu pihak, dan antara kepentingan warga dan penyelenggaraan pemerintahan di lain pihak

- p. Asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan yang bersangkutan
- q. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- r. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum melalui cara aspiratif, selektif, akomodatif dan tidak diskriminatif
- s. Asas efisiensi yaitu asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya demi mendapatkan hasil kerja yang terbaik.
- t. Asas efektivitas yaitu asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna

Sedarmayanti (2004:10) juga menegaskan bahwa baiknya dan bersihnya penyelenggaraan Negara mencakup;

“Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bebas korupsi dan nepotisme, penyelenggaraan negara yang tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat mulai dari masyarakat di pusat kota hingga yang terpencil di sudut daerah”.

Menurut pendapat ahli James D.Thompson (Handoko, 2003:196), terdapat tiga (3) hal yang saling berkaitan di antara *stakeholder* (Instansi), yaitu;

“Saling ketergantungan yang menyatu (*people interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidaksaling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memusatkan untuk satu hasil akhir. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequintal interdependence*), dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi”.

3. Ketertiban Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ketertiban umum memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu;

“Ketertiban Umum adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenang tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan demikian aman berhubungan dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko”.

Menurut W.J.S Poerwadarminta Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tenang” dan “tertib” yang pengertiannya adalah;

“Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik”.

Berdasarkan kedua pengertian yang sudah dijelaskan diatas ada nya saling berhubungan yaitu dimana dengan hadirnya rasa aman, masyarakat akan merasakan ketenangan sehingga menimbulkan masyarakat yang tertib terhadap hukum dengan berbagai peraturan yang berlaku. Begitu juga sebaliknya yaitu dengan sikap yang tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang berlaku, saling mengerti terhadap posisi masing-masing, sehingga masyarakat bisa merasakan bahwasanya di dalam kondisi yang dihadapi masyarakat bisa mendapatkan rasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa ada sedikitpun gangguan dan itulah yang dikatakan terwujudnya suasana tentram.

Definisi Ketentraman menurut J.S Badudu dan Z.M Zain , yaitu;

“Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh J.S Badudu dan Z.M Zain tersebut, ketentraman dan ketertiban pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak terdapat kerusuhan dan kekacauan

dengan demikian daerah-daerah menjadi dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, sehingga mengakibatkan terwujudnya kelancaran pekerjaan.

E. Konsep Operasional

Supaya penelitian penulis ini berfokus, lebih spesifik dan bermakna sesuai yang penulis harapkan, maka penulis memberikan beberapa batasan pengertian dalam penelitian yang terkait dengan judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Peran merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu, yang mempunyai kedudukan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, peran juga erat kaitnya dengan status, dan keduanya tidak bisa dipisahkan (Peter Salim dan Yeni Salim, 1991 : 1132).
2. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan yang menjalankan tugas untuk membantu camat dan lurah bertanggung jawab kepada camat.
3. Camat adalah pimpinan dari kecamatan yang menjalankan tugas di wilayah kecamatan yang dipimpinya dilantik oleh bupati/walikota atau sekretaris daerah serta bertanggung jawab kepada mereka.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian observasi (*Non-Doctrinal*) atau survey (Syafrialdi, 2012:20). Yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh

peneliti secara langsung terlibat dan turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analistis, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dari Objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang sudah dikumpulkan (Sugiono, 2009:29).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Penulis tertarik mengambil lokasi penelitian tersebut karena lokasi tersebut dekat dengan domisili penulis, dan lokasi penelitian ini berada ditengah kota yang marak akan terjadinya ketertiban umum, sehingga penulis beranggapan bahwa lokasi penelitian tersebut menarik untuk dijadikan lokasi penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini memiliki Responden, Populasi dan Sampel :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persen (%)
1	Camat Marpoyan	1	1	100%
2	Lurah Wonorejo	1	1	100%
3	Kapolsek Bukit Raya	1	1	100%
	Jumlah	1	1	100%

Sumber : Data olahan 2019

4. Data dan Sumber Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu data utama yang didapat oleh peneliti melalui responden atau sampel.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku literature dan dipergunakan untuk data pendukung tentang teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menyampaikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (Syafrialdi, 2012:9). Tanya jawab dilakukan berkaitan Peran Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018.

2. Kuisioner

Kuisioner adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang disajikan dalam bentuk tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban atau tanggapan dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik dari Primer maupun Sekunder, kemudian data tersebut disatukan berdasarkan masalah pokok yang penulis teliti dan data yang didapat dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat sedangkan data kusioner disajikan dalam bentuk tabel. Sesudah data tersebut dikumpulkan berikutnya penulis melakukan analisis dengan menarik penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan akhir mengenai permasalahan pokok penelitian secara Induktif (kesimpulan dari yang khusus kepada hal yang umum) (Suryana, 2010:13).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas, Penulis kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif yaitu mengambil suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus terhadap ketentuan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang bersifat umum dan menghubungkan kesimpulan-kesimpulan dengan Peran Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018.

BAB II

TINJAUAN UMUM

Untuk menggambarkan sudut pandang penelitian yang diangkat, penulis perlu mengemukakan teori-teori sebagai landasan konsep serta kerangka fikir sebelum melakukan penelitian.

Sugiono (2005: 55) mengatakan bahwa;

“landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kuat dan bukan hanya sekedar perbuatan coba-coba. Adapun di dalam penelitian penulis ini, konsep yang dimaksud antara lain: konsep peran, konsep pemerintah dan pemerintah kelurahan, konsep tupoksi pemerintah kelurahan, dan ketertiban umum”.

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Camat

Dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kuasa” merupakan asal kata dari “kekuasaan” yang memiliki arti kesanggupan atau kemampuan (dalam melakukan sesuatu); kekuatan. Sedangkan wewenang adalah :

1. “Hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu;
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain”. (Moeliono, 1995)

Menurut E. Utrecht dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, membedakan istilah “kekuasaan” dan “kekuatan” dalam pandangannya bahwa kekuatan adalah istilah politik yang artinya suatu paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi terhadap seseorang, walaupun orang tersebut lebih tinggi kedudukannya daripada seseorang, dan walaupun orang tersebut belum mendapatkan paksaan tersebut sebagai suatu paksaan dan sebagai suatu yang sah menurut tata hukum positif, sedangkan kekuasaan

tersebut merupakan istilah hukum kekuatan akan menjadi kekuasaan jika diterima sebagai sesuatu yang sah atau juga sebagai tertib dari hukum positif dan badan yang lebih tinggi itu diakui sebagai penguasa (Utrecht, 1957)

Soerjono Soekanto mendeskripsikan kekuasaan merupakan sebuah cara dan keahliannya untuk membuat orang lain menuruti keinginan dari pemegang kekuasaan, tetapi kekuasaan itu adanya bergantung dari hubungan antara pemegang kekuasaan dan yang dikuasai. (Soekanto, 1986).

Kekuasaan dan kewenangan mempunyai perbedaan, yaitu setiap keahlian dimana hal itu untuk mempengaruhi orang lain disebut kekuasaan, kemudian sebuah kekuasaan yang terdapat pada sekelompok orang yang mendapatkan dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian di dalam kekuasaan sebuah negara mestilah dilindungi dengan berdasarkan prinsip keadilan *rule of law*. (Rahdiansyah, 2018)

Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah: (Hakim, 2011)

“Wewenang... dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.”

Sedangkan Nicolai memberikan pengertian: (Hakim, 2011)

“Kewenangan berarti: kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu [tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu].

Lain halnya wewenang menurut pendapat H.D Stout, yang menyebutkan wewenang yaitu hukum organisasi pemerintahan, seluruh peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendapatan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum . (H.R, 2013)

Bagir manan berpendapat wewenang dalam bahasa hukum tidak mirip dengan kekuasaan, kekuasaan tersebut hanya memberikan visual hak untuk melakukan dan tidak melakukan, wewenang juga berarti hak dan kewajiban. (Nurmayani, 2009)

F.A.M Stroink dan J.G Steenbek menyatakan, kewenangan mempunyai kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara sehingga menjadi sebuah konsep utama dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. (H.R, 2013)

Peraturan Presiden No 19 Tahun 1998 Tentang Kecamatan menyebutkan:

“Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.”

Sedangkan Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Atau Kota. Camat memiliki kedudukan sebagai koordinator pelaksanaan pemerintahan di wilayah kecamatan, diangkat dan terletak di bawah serta memiliki tanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Atau Kota.

Pengertian Camat dan Kecamatan menurut UU No 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah yaitu

a. Kedudukan

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada
Pasal 209 ayat (2) huruf f

“Perangkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas: 1) Sekretariat daerah, 2) Sekretariat DPRD , 3) Inspektorat, 4) Dinas, 5) Badan, 6) Kecamatan”

Sedangkan kedudukan Kecamatan berdasarkan Pasal 221 UU No. 23
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) “Daerah kabupaten atau kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten atau Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- 3) Rancangan Perda Kabupaten atau Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati walikota dan DPRD kabupaten atau kota, sebelum ditetapkan oleh bupati atau walikota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan”.

Tujuan dibentuknya kecamatan untuk memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Kewenangan camat ditetapkan oleh Pasal 225 UU. No 23 Tahun 2014 yaitu;

- 1) “Pelimpahan kewenangan Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.
- 2) Pelimpahan kewenangan bupati atau walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati atau walikota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati atau Walikota kepada camat misalnya kebersihan di kecamatan, pemadam kebakaran di kecamatan dan pemberian izin

mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut di atas diatur pada Pasal 227 UU. No.23 Tahun 2014 yaitu: Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten atau kota”

Tugas Camat yang ditetapkan oleh UU. No 23 Tahun 2014 dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) meliputi :

- a) “Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
 - b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
 - e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan.
 - h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang ada di kecamatan.
 - i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.”

B. Tinjauan Umum Perihal Pendelegasian Wewenang

Pada Setiap penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara wajib mempunyai legitimasi, bahwa legitimasi adalah kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, di dalam hukum administrasi negara harus memiliki legitimasi, ada tiga sumber dari kewenangan yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

1. Atribusi

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah:

“Pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

2. Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan, yaitu satu bagian pemerintah kepada bagian pemerintah yang lain menurut Undang-Undang yaitu;

“Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.”

3. Mandat

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,

“Mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate”.

Bentuk	Mandat	Delegasi
1. Hakikat	Penugasan	Pelimpahan Wewenang
2. Suatu Prosedur Pelimpahan	Pelimpahan terjadi dalam hubungan rutin atasan bawahan, hal biasa kecuali dilarang tegas.	Pelimpahan diberikan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan.
3. Suatu Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Gugat	Tanggung jawab Tetap pada pemberi mandate	Suatu Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat berpindah kepada delegataris
4. Tanggung jawab pribadi karena mal administrasi (antara lain melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi dll)	Menjadi tanggungjawab pelaku (tidak ada vicarious libility, tidak ada superior respondeat	Menjadi tanggungjawab pelaku

Bentuk	Mandat	Delegasi
4. Adanya Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang lagi	Wewenang bisa digunakan setiap saat	Pendelegasian Tidak bisa menggunakan wewenang itu lagi kecuali sesudah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "contarius actus"
6. berbentuk suatu Tata Naskah Dinas	a.n., u.b., a.p	Tanpa a.n. dll (langsung)

Dari beberapa perbedaan dari bentuk pelimpahan kewenangan tersebut, yang menjadi perhatian adalah tata dari sebuah naskah dinas tersebut dalam penandatannya surat dinas, karena bisa diketahui bahwa wewenang dan bentuk dari pelimpahan wewenang sebagai dasar atas pelaksanaan tindakan atau wewenang, sebagai contoh tanda (a.n) digunakan apabila penandatanganan dilaksanakan oleh pejabat setingkat dibawah pimpinan yang ditunjuk oleh sebuah pimpinan instansi yang bersangkutan. Bentuk singkatan

(a.n) diletakan di depan nama jabatan yang membubuhkan tanda tangan tersebut. Bentuk singkatan (a.b) digunakan apabila penandatanganan surat dinas itu dilakukan oleh staf suatu dinas terkait yang kedudukanya dua tingkat lebih tinggi atau lebih di bawah pimpinannya.

Pada delegasi, pasti selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang, apabila adanya suatu pemberian wewenang yang sudah ada oleh badan atau jabatan dari tata usaha negara yang mendapatkan wewenang pemerintah, terhadap sebuah badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, maka dari itu (H.R, 2013)

Menurut Pasal 13 UU No 30 Tahun 2014 bahwa pejabat mendapatkan kewenangan melewati Delegasi jika;

1. “Wewenang diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
2. Wewenang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
3. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada”

C. Tinjauan Umum Kelurahan Wonorejo

Kelurahan Wonorejo berada didalam Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai. Seluruh Kelurahan dan desa di Kecamatan Marpoyan Damai tersebut berada dalam daerah Kotamadya tingkat II Pekanbaru merupakan kecamatan baru berdasarkan kebijaksanaan pengembangan atau pembaharuan batas-batas wilayah Kotamadya Pekanbaru dengan Keputusan Menteri atau PP No. 19 Tahun 1987. Keputusan tersebut telah diikuti dengan surat keputusan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Riau No. 19 tanggal 19 September 1987. Wilayah Kota Pekanbaru diperluas dari 446,50 Km², terdiri dari 8 (delapan)

Kecamatan dan 45 (empat puluh lima) Kelurahan/ Desa yang diperoleh dari hasil pengukuran / pematokan dilapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tk I Riau maka dengan itu ditetapkan Kota Pekanbaru memiliki luas sebesar 632,26 Km². (2019)

Kelurahan Wonorejo merupakan di bawah naungan kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kelurahan ini berdiri sejak tahun 1982 dengan Lurah pertama bernama Kamidi. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sebesar 1.465 km² yang terbagi menjadi 7 Rukun Warga (RW) dan 30 Rukun Tetangga. Kelurahan Wonorejo terletak di tengah kota Pekanbaru yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tangkerang Tengah
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sail
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tangkerang Bara

Agar tertib pemerintah lebih tercipta dan pembinaan terhadap wilayah yang cakupannya cukup luas, maka terbentuklah beberapa Kecamatan baru dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12 (dua belas) Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 (lima puluh delapan) Kelurahan. (2019)

Sesuai dengan topik pembahasan ini, memfokuskan pada kelurahan Wonorejo yang terdapat di Kecamatan Marpoyan Damai dan gambar kelurahan tersebut dijelaskan berikut ini: Kecamatan Marpoyan Damai yang menjadi satu diantara Kecamatan lain yang baru bagi realisasi pelaksanaan tentang perubahan

kotmadya daerah tingkat II Pekanbaru Kabupaten Kampar tanggal 21 september 2004 yang sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan camatnya pada saat itu, sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2003 Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu:-

1. Kelurahan Tangkerang tengah
2. Kelurahan Tangkerang barat
3. Kelurahan Maharatu
4. Kelurahan Sidomulyo timur
5. Kelurahan Wonorejo


Diwilayah kecamatan marpoyan damai keadaan tanahnya datar dan berawah-rawah sehingga sangat cocok untuk area pertanian dan perkebunan serta sentral industri batu bata dan sebagainya. Marpoyan damai terletak di kelurahan sidomulyo timur dimana batas-batas wilayahnya:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya
- Sebelas selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan tampan

Kecamatan Marpoyan Damai yang diperoleh dari reflifikasi dan pemekaran kota ini adalah akibat pertumbuhan penduduk dan berkembangnya. (2019). Daerah ini pada awalnya jumlah penduduk tergolong sedikit tetapi setelah berdirinya beberapa pemukiman penduduk semakin terlihat lonjakan penduduk, terbukti pada tahun 2004 jumlah penduduk kecamatan marpoyan damai sebanyak 116,563 jiwa.

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN

MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU



BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018 .

Ilmu kenegaraan berkembang dari awalnya peran negara sebagai penjaga masyarakat pada malam, kemudian meningkat menjadi konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dan ciri dari negara ini adalah adanya kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan umum untuk warga negaranya (H.R, 2013)

Menurut Phillipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa tugas negara terdapat dalam bidang pertahanan, pembentukan dan pemeliharaan hukum dan pendanaan tugas-tugas negara (Hadjon, 2009). Kemudian negara mendapat tugas-tugas yang terkini tetap bergantung pada beberapa faktor yaitu hak mendapatkan bantuan hukum, hak mendapatkan kesempatan kerja, hak atas kesehatan, jaminan sosial, lingkungan yang baik, hak pengembangan sosial dan kultural juga hak untuk mendapatkan libur dan hak untuk mendapatkan pendidikan (Hadjon, 2009)

Berdasarkan hak-hak tersebut apabila dipenuhi masyarakat akan melihat bahwa seluruh kegiatan masyarakat dalam sebuah negara mendapatkan dorongan dan batasan dengan bantuan campur tangan pemerintah dan hukum administrasi negara, maka berdasarkan fungsi tersebut dilaksanakan oleh

pemerintah atau eksekutif negara, dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya pemerintah mesti berlandaskan kepada konstitusi atau aturan-aturan lainnya yang berlaku biasanya dijalankan oleh Raja, Presiden, atau Perdana Menteri (Batoeah, 1983)

Avan Braam berpendapat sebuah pemerintahan menunjukkan visualisasi kesejahteraan masyarakat (Tjakranegara, 1983). Dimana pada dasarnya pemerintahan merupakan bentuk konkrit dari negara yang melaksanakan kesejahteraan untuk warganya (H.R, 2013). Negara dideklarasikan oleh para pendirinya dengan menyatakan semua wilayahnya sebagai bagian dari negara yang dideklarasikan tersebut, kemudian negara membentuk daerah dan wilayahnya dan memberikan kewenangan kepada daerah . (Malian, 2004)

Konsep negara kesatuan yang seperti disebutkan diatas muncul teori desentralisasi yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah, Joeniarto menyatakan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah daerah untuk mewakili, mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. (Ni'matul Huda, 2005)

Amrah Muslimin juga berpendapat bahwa

“Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang kepada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri”

Sedangkan menurut pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqie yaitu;

“Desentralisasi merupakan pemerintah daerah dipandang sebagai wakil dari pemerintah pusat, sehingga oleh sebab itu, unit-unit kantor wilayah dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan menteri yang memimpin departemen pemerintahan. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, tugas-tugas pemerintahan yang terkait dengan urusan

tertentu dianggap telah sepenuhnya didelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintah”. (Asshiddiqie, 2007)

Dalam Pasal 126 Ayat (4) dan Ayat (5) UU Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa “kedudukan Camat berada di bawah Sekretaris Daerah”. Sedangkan pada Ayat (4) disebutkan bahwa “seorang camat diangkat oleh Kepala Daerah yang berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah”.

Proses penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan sebuah tanggung jawab selalu berkaitan dengan jabatan, dan tanggung jawab tersebut berdasarkan yuridis melekat karena diserahkan suatu wewenang, dalam prinsip hukum publik, kewenangan itu diperoleh yang mengakibatkan terdapatnya pertanggungjawaban suatu jabatan. Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan untuk melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu yang memunculkan suatu tanggung jawab atas wewenang tersebut, A.D Belifante berpendapat, tidak ada satu orang pun yang bisa melaksanakan kewenangan tanpa menyanggah kewajiban tanggung jawab atau tanpa penyelenggaraan pengawasan, Sukarna menyatakan bahwa keadilan hukum tidak hanya sebatas kebutuhan pangan dan sandang, keadilan hukum juga berkaitan dengan administrasi negara, maka dalam keadilan hakim dalam prakteknya keadilan hukum dibutuhkan pemimpin yang adil dan jika pemimpinnya adil control terhadap para bawahannya akan lebih mudah (Sukarna, 1986)

Oleh karena itu, sebuah pertanggung jawaban lebih banyak dilaksanakan dalam administrasi negara dari bawahan ke atasannya, pertanggungjawaban bawahan terhadap pimpinannya dilaksanakan karena atas

perintah atasan dan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga bawahan harus bertanggungjawab terhadap pimpinan yang melimpahkan wewenang.

Sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Seorang Ahli hukum bernama Friedmann menjelaskan ada empat fungsi dalam suatu negara, yaitu:

1. Negara sebagai *provider*, negara memiliki tanggung jawab dan memberi jaminan suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan menyediakan jaminan sosial lainnya;
2. Negara sebagai *regulator*, negara menetapkan aturan kehidupan bernegara;
3. Negara sebagai *entrepreneur*, negara mengoperasikan bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan mewujudkan suasana yang kondusif terhadap perkembangan bidang-bidang usaha;
4. Negara sebagai *umpire*, negara menentukan standar-standar yang adil untuk pihak yang berkiprah di bidang ekonomi, khususnya antara sektor negara dan sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu. (Friedmann, 1971)

Dalam teori tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), teori tersebut diartikan sebuah proses pelaksanaan kekuasaan negara yaitu dengan melakukan dan memenuhi segala penyediaan *public good and service* yang di sebut pemerintahan atau *governance* yaitu pemerintahan dan kepemimpinan sedangkan dalam praktek disebut "*good governance*" (tata pemerintahan yang baik).

World Bank mendefinisikan *Governance* sebagai "*the way state power is used in managing economic and social resources for development and society*" sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *Good Governance* sebagai "*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*". Melalui pengertian UNDP diatas, pemerintahan atau *governance* juga dapat didefinisikan melalui tiga aspek , yaitu :

1. Aspek ekonomi dalam pemerintahan melingkupi proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kesetaraan, harapan untuk hidup dan kemiskinan;
2. Dalam aspek politik, *political governance* adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang bertujuan memformulasikan kebijakan;
3. Dalam aspek administrasi merupakan implementasi proses kebijakan (Soedarmayanti, 2003).

Aspek-aspek yang disebutkan diatas merupakan bagian dari proses aktifitas yang masing-masing saling melengkapi, namun Weber mempunyai konsep birokrasi hanya sebuah cara yang dipersiapkan untuk melaksanakan dan menciptakan tujuan-tujuan negara yang termasuk didalam ranah pemerintahan administratif, maka karena itu setiap pegawai maupun pejabat di dalam pelayanan public pemerintah sebagai penggerak mesin yang tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya, oleh karena itu setiap pejabat di dalam pemerintahan tidak memiliki tanggung jawab yang telah dibebankan padanya, di dalam pola pikir seperti ini pejabat adalah pelayan public yang bertindak atas kekuasaan yang tidak memihak dari kepentingan kelompok atau kelas tertentu. (Toha, 2008).

UNDP (*United Nation Development Program*) mengungkapkan dalam karakteristik tata prinsip yang mesti diyakini dan disempurnakan pada praktik *good governance* ada beberapa karakteristik, yaitu:

1. Karakteristik yang pertama berkaitan dengan partisipasi yang dimana setiap orang maupun warga masyarakat, mempunyai hak dalam memberikan suara dalam pengambilan putusan, maupun secara langsung .
2. Karakteristik yang kedua berkaitan dengan aturan hukum atau *Rule of Law* dimana sebuah kerangka hukum maupun perundang-undangan wajib memiliki keadilan untuk segala pihak, hukum ditegakkan dan dilaksanakan dengan utuh .
3. Karakteristik yang ketiga berkaitan dengan transparansi, karakteristik ini harus dibangun untuk mengikuti kebebasan aliran informasi.

4. Karakteristik yang keempat berkaitan dengan daya tanggap atau responsive, bahwa semua institusi dan prosesnya diorientasikan untuk memberikan pelayanan kepada berbagai pihak terkait dan memiliki kepentingan.
5. Karakteristik yang kelima adalah berorientasi consensus, di dalam karakteristik ini pemerintahan yang bagus seharusnya berlaku sebagai penengah untuk beragam kepentingan yang berbeda-beda untuk meraih sebuah consensus atau kesempatan terbaik untuk semua kepentingan dan apabila memungkinkan bisa diberlakukan kepada segala macam kebijakan dan prosedur yang nantinya pemerintah tetapkan.
6. Karakteristik yang keenam adalah berkeadilan, pemerintahan yang baik akan menciptakan kesempatan yang terbaik kepada subyek hukum yang berkaitan dengan upaya pemerintahan demi memastikan dan meningkatkan kualitas hidupnya.
7. Karakteristik yang ketujuh berkaitan efektivitas dan efisiensi, semua proses aktifitas dan kelembagaan dituntun untuk memberi hasil yang sesuai dengan kebutuhan untuk pemanfaatan yang sebaik mungkin dari bermacam-macam sumber yang telah ada.
8. Karakteristik yang kedelapan berhubungan untuk mengambil suatu keputusan, para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sebagaimana juga halnya terhadap para pihak terkait.

9. Karakteristik yang terakhir ini menyangkut dengan visi strategis yang mana para pemimpin masyarakat mempunyai pandangan yang jauh kedepan dan luas terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan masyarakatnya (Soedarmayanti, 2003).

Bahwa berdasarkan karaterisitik *good governance* diatas, maka kelurahan adalah bagian dari mewujudkan *good governance* tersebut, dan juga kelurahan merupakan bagian dari suatu pemerintahan yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Suatu Kelurahan merupakan sebuah representasi kecil dari sebuah pemerintahan daerah yang berada dalam ruang lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota dan dalam suatu pemerintahan kecamatan, di dalam kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang bertanggungjawab atas pelimpahan kewenangan camat.

Sebuah landasan pemikiran pada suatu pengaturan perihal Pemerintahan Kelurahan yaitu keanekaragaman, keikutsertaan, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan lebih lanjut tentang kelurahan ditentukan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota (PERDA Kabupaten/ Kota) selaras dengan pedoman umum yang telah ditetapkan Pemerintah pusat. Selama proses penentuan suatu kebijakan tersebut sudah sepantasnya perda yang dilahirkan merupakan aspirasi dari masyarakat daerah setempat, sehingga kebijakan yang telah dibuat tidak tumpang tindih dengan apa saja yang dibutuhkan masyarakat.

Pejabat pemerintah kelurahan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara dan abdi masyarakat atau pelayan masyarakat. Pemerintah merupakan pemangku kekuasaan, dan dalam suatu negara demokrasi kekuasaan itu berasaldaria rakyat. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rakyat tersebut. Setiap pejabat pemerintah kelurahan membutuhkan pembekalan keahlian dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya implementasi pelayanan terhadap masyarakat bisa terpenuhi sesegera mungkin dengan kemudahan dan biaya yang minim. Dalam meningkatkan pelayanan bergantung pada kemahiran sumber daya manusia aparatur pemerintah kelurahan dan jumlah aparatur yang memberi pelayanan dalam suatu kelurahan. Untuk mengukur kesuksesan pemerintah kelurahan dalam memberi pelayanan, dapat dilakukan dengan mengamati perbandingan atau komposisi perangkat setiap urusan dalam memberi pelayanan dengan jumlah penduduk yang wajib diberi pelayanan (Gamal, 2018).

Kedudukan kelurahan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki wilayah kerja tertentu dan dikepalai oleh seorang lurah. Suatu Kelurahan terdiri atas desa desa atau dusun. Suatu Kelurahan merupakan wilayah yang diduduki oleh sejumlah penduduk yang memiliki organisasi terendah yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada camat, yang mana tidak dapat melaksanakan penyelenggaraan rumah tangganya sendiri.

Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan hak dari setiap warga negara dalam bentuk layanan sipil yang pada dasarnya hanya tersedia dikantor pemerintahan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah sebuah kelurahan, sebagaimana wilayah administrasi publik sendiri adalah ujung tombak pemerintahan. Namun pada kenyataannya, didalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat, masih belum terlaksana secara maksimal dan tidak sesuai sebagaimana yang telah diharapkan

Sebagaimana hak asasi manusia yang terdiri dari kemerdekaan, kebebasan untuk memilih, rasa aman pribadi, rasa keadilan, kepastian hukum, kebebasan untuk bergerak, dan harkat sekaligus martabat sebagai manusia, Layanan sipil sendiri merupakan hak dari eksistensi dan kebutuhan manusia pribadi. Hak dan kebutuhan pribadi tersebut merupakan bawaan sebagai manusia yang seharusnya dilindungi, dihargai, dipenuhi dan diakui oleh negara, bukan diberikan oleh negara. Berkaitan dengan itu pejabat birokrasi di kelurahan wajib bersemangat dalam mengabdikan dan melangsungkan pemerintahan di kelurahan dengan melaksanakan pertumbuhan yang dilaksanakan kearah yang lebih baik. Seperti aparatur yang memiliki tugas dan tanggung jawab juga memiliki peran dan fungsi dalam jasa pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan memperhatikan sebuah proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pelayanan yang dilakukan oleh aparat kelurahan adalah pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan lewat penyempurnaan sistem administrasi

yang baik, tertib serta teratur yang selaras dengan aturan yang berlaku, pelayanan publik diharapkan mampu dilaksanakan secara efisien dan efektif. Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib dan teratur adalah salah satu tanda pelaksanaan pelayanan yang baik kepada masyarakat jika pemerintah dalam hal ini sebagai aparat kelurahan sanggup sebagai sumber data, informasi, pembinaan dan pengawasan. Aparat kelurahan sebagai seorang petugas negara dan pelayan masyarakat yang memiliki kewajiban mengabdikan, berbakti, dan loyal kepada negara juga pemerintah dan taat peraturan dengan mendahulukan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. (Gamal, 2018).

Suatu Kelurahan merupakan suatu tingkatan yang bisa disebut paling bawah dalam suatu susunan Pemerintahan. Suatu urusan kepentingan publik di dalamnya dimaksudkan untuk proses penyederhanaan birokrasi administratif ke Pemerintahan pusat. Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai di Kota Pekanbaru adalah salah satu pelaksana pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas (Surianingrat, 1980:28-29).

Lurah sebagai pimpinan kelurahan adalah bagian dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan kordinator pelaksanaan pemerintahan, dalam wilayah kelurahan lurah dilimpahkan wewenang oleh camat dan bertanggung jawab terhadap camat.

Lurah memiliki kewenangan tertentu ketika memimpin wilayah pemerintahannya, dalam hal hukum administrasi Negara suatu kewenangan

adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Dengan kata lain, kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administrasi itu sendiri terdiri dari sejumlah wewenang yang berarti kekuasaan untuk melaksanakan sebuah tindakan hukum publik, seperti kewenangan untuk menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, dimana pada asalnya wewenang tersebut dimiliki oleh menteri.

Hukum administrasi negara mengatur sumber dan bagaimana cara mendapatkan wewenang dalam organ pemerintahan ini sangatlah penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban wewenang tersebut dan pengaplikasian wewenang tersebut sesuai dengan salah satu prinsip Negara dimana hukum tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

1. Hubungan dalam Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kelurahan Wonorejo

Untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman disuatu wilayah di Kelurahan Wonorejo, diperlukan tindakan pemeliharaan sinergitas antara pihak yang berkepentingan dan berhubungan terhadap wilayah tersebut seperti pihak pemerintah, pihak keamanan, pihak pendidikan, organisasi masyarakat, maupun dari pihak swasta. Sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan dalam menjaga keutuhan stabilitas keamanan dan ketentraman daerah di wilayah Kelurahan Wonorejo. Dalam proses mencapai tujuan tersebut, Peran Lurah mempunyai tugas yang sangat

penting dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan di lingkup daerah kerjanya. Secara garis besar peran yang dilaksanakan yaitu melakukan pembinaan terhadap petugas pelindung masyarakat dan memberikan fasilitas terhadap upaya-upaya masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kelurahan tersebut, yang mana sesuai dalam lingkup tugas dan wewenangnya.

Upaya yang dilaksanakan untuk menguatkan hubungan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban bisa dilaksanakan dengan cara preventif dan represif, sehingga bisa membantu melengkapi kurangnya komponen-komponen dalam pola hubungan yang sudah terjalin dengan berbagai pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, apa yang dicita-citakan dapat berjalan dengan aman dan baik. Selain itu, peningkatan produk hukum seperti undang-undang hingga peraturan walikota yang ada dalam proses menjaga ketentraman dan ketertiban tersebut bisa menghasilkan efek jera kepada siapa saja yang mengganggu di wilayah Wonorejo, tahap-tahap yang sistematis dan teratur sesungguhnya dapat menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak, yang mana dapat dilakukan dengan sarana seminar pemuda, dialog-dialog terbuka masyarakat melalui RT dan diskusi ringan berkaitan dengan keamanan daerah, dimaksudkan untuk mencari kembali pihak-pihak mana saja yang akan dirangkul sehingga dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam memudahkan tercapainya tujuan kegiatan menjaga ketentraman dan ketertiban.

Terciptanya rasa aman dan tertib sangat berkaitan erat dengan dengan keharmonisan dikalangan masyarakat, yang mana rasa aman dan tertib sangat membantu dalam menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat didalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sebaliknya juga jika kedudukan strata masyarakat berhadapan dengan kondisi yang tidak aman, maka akan mengganggu tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan “pembinaan”, Lurah juga dituntut untuk sangat proaktif, karena bukan hanya memelihara ketentraman dan ketertiban berjalan dengan baik, namun juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat dapat tergugah dan berinisiatif dalam setiap usaha yang dilaksanakan, bahkan masyarakat ikut merasa bertanggung jawab dan ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang mana merupakan sumber dari tindakan kejahatan. Untuk membantu (*to support*) memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rasa tenteram tersebut, peran ini juga diberikan oleh aparaturnya lainnya, sehingga meningkatkan kemungkinan terwujudnya kesejahteraan, selain perannya selaku penegak hukum (*to control*).

2. Pelaksanaan Program-Program Masyarakat dan Organisasi Terkait Dengan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Wonorejo.

Seorang Lurah harus mempunyai program organisasi yang dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya bisa berlangsung dengan lancar dalam pelaksanaannya baik ditingkatan pusat maupun daerah, yang mana tidak bertentangan dengan produk hukum yang sudah ada dan dapat ditaati sebagaimana seharusnya. Begitu juga

dalam merealisasikan program organisasi yang terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban yang telah tertuang dalam bab diatas, sehingga dalam pemaparannya lebih menitikberatkan pada pembinaan, menjalankan pengendalian dan pengawasan terhadap hasil kerja bawahannya sebagai pelayan masyarakat, dan menjaga keutuhan hubungan kerja sama berbagai pihak yang berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan Wonorejo.

Di wilayah kelurahan wonorejo program-program yang dilaksanakan masyarakat dan organisasi haruslah menjaga ketentraman dan ketertiban umum, seperti kegiatan usaha warung internet yang diadakan warga apabila belum diberikan izin oleh RT dan RW setempat, maka sesuai dengan keterangan lurah tidak memberikan izin untuk usaha tersebut untuk diadakan karena dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban umum dan masyarakat, karena sebelumnya didapati usaha warung internet tersebut dijadikan tempat nongkrong bagi anak-anak SMA yang seharusnya sekolah namun cabut dari sekolah untuk bermain di warnet dan watga merasa terganggu. (ajaman, 2019).

Kewenangan yang dimiliki lurah sebagai organ pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat tidak bisa dipisahkan dari peran camat, dan bintara pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas), kordinasi diantara ketiga institusi ini melahirkan berbagai macam bentuk tindakan pencegahan terjadinya ketertiban umum yang didasari oleh kewenangan lurah wonorejo.

Menurut Malayu P. Hasibuan, koordinasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menyesuaikan dan mengaktifkan tim dengan menyediakan wadah atau tempat aktivitas suatu pekerjaan yang sesuai dengan kriteria masing-masing masyarakat dan menjaga supaya aktivitas yang dilakukan sesuai terhadap tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan, 2007).

Koordinasi juga bisa diartikan sebagai suatu metode pemufakatan bersama yang mengikat sebagai bentuk aktivitas atau unsur-unsur yang berlainan sedemikian rupa dengan demikian di bagian yang satunya, seluruh aktifitas atau unsur itu dapat tertuju kepada penggapaian sebuah tujuan yang sudah ditentukan dan sisi lain, kesuksesan yang satunya tidak mengganggu kesuksesan yang lainnya (Ndraha, 2003).

Peran lurah terhadap kamtibmas terwujud oleh data yang dihimpun penulis dari polsek bukit raya seperti tabel berikut ini :

TABEL III.1

Anev Gangguan Kamtibmas Sektor Bukit Raya Tahun 2017

Jenis Gangguan Keamanan	Jumlah
Curat	104
Jambret	15
Curanmor Roda 2	62
Penganiayaan	63
Perzinahan	1
Kekerasan THD anak	1
Penipuan	4
Perjudian	4
KDRT	4

Sumber : Data Olahan Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya 2019

TABEL III.2**Anev Gangguang Kamtibmas Sektor Bukit Raya Tahun 2018**

Jenis Gangguang Keamanan	Jumlah
Curat	77
Jambret	31
Curanmor Roda 2	56
Penganiayaan	7
Perzinahan	2
Kekerasan THD anak	0
Penipuan	5
Perjudian	0
KDRT	5

Sumber : Data Olahan Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya 2019

Dari tabel III.1 dan III.2 diketahui ada beberapa jumlah gangguan kamtibmas yang turun di beberapa gangguan keamanan, juga ada kenaikan dari sisi lainnya, seperti curat, curanmor dan penganiayaan turun sepanjang tahun 2017 ke 2018, diungkapkan pihak kepolisian bahwa peran lurah turut membantu dalam penurunan ganggaun keamanan dalam menciptakan kamtibmas di kelurahan wonorejo (addauri, 2019).

Lurah menjadi ujung tombak dari organ pemerintah yang langsung turun ke masyarakat dan menyerap langsung aspirasi masyarakat, selain lurah yang tanggap, adanya kordinasi tiga pilar antara lurah,babinsa dan babinkamtibmas menjadi penting dalam hal ketertiban umum. Maka dari itu diperlukan pencegahan tertentu yang dimiliki oleh tiga pilar pemerintahan Desa/Lurah untuk bersinergi mengatasi keamanan dan mengatasi ketertiban umum dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia, UU No. 6 Tahun 2004

Tentang Desa, UU No. 35 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme.

Ada beberapa pokok pencegahan yang didapati penulis dalam peran lurah dalam pencegahan terjadinya pelanggaran ketertiban umum di wilayah Kelurahan Wonorejo.

Berdasarkan uraian di atas sebelumnya mengenai peranan lurah terkait ketertiban umum di masyarakat, dan tidak terlepas dari peran kecamatan, babinkamtibmas dan masyarakat, dan tidak terlepas dari berbagai factor pendukung yang dan factor penghambat dalam menciptakan suasa ketertiban umum yang kondusif.

Hal pendukung tersebut diantaranya, masyarakat yang sadar akan ketertiban umum di wilayahnya membantu terselenggaranya ketertiban umum di masyarakat dan kordinasi yang baik antara RT/RW, lurah, camat dan babinkamtibmas.

Selain faktor pendukung pasti ada hambatan dalam pelaksanaan peran tersebut, hambatan itu meliputi kurangnya sarana prasarana yang dimiliki Kelurahan Wonorejo diantaranya :

a) Partisipasi Masyarakat

Secara umum yang dimaksud Partisipasi yaitu keikutsertaan seseorang / sekelompok sekumpulan masyarakat terhadap sebuah kegiatan. Sebuah Partisipasi merupakan suatu komponen yang sangat mendasar dalam mewujudkan kemandirian dan proses pemberdayaan.

Masyarakat merupakan komponen utama yang semestinya diikutsertakan dalam semua proses terhadap terselenggaranya ketertiban umum.

Dalam pelaksanaan ketertiban umum partisipasi masyarakat harus dibentuk dan diciptakan untuk menjaga nilai kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap betapa perlu terselenggaranya ketertiban umum di kelurahan wonorejo, artinya melalui partisipasi masyarakat bahwa ketertiban umum bukan hanya sekedar kewajiban yang dilaksanakan organ pemerintah ataupun aparat pemerintah, melainkan masyarakat yang akan terjaga dari hal-hal yang mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan wawancara dengan lurah wonorejo Tar Ajaman S.Sos yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat dalam hal ketertiban umum ikut berperan dalam terciptanya situasi yang kondusif di wilayah kelurahan wonorejo, seperti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan ketertiban umum akan dilaporkan ke pihak terkait, bukan menghakimi sendiri sehingga main hakim sendiri tersebut akan menjadi gangguan dari ketertiban umum tersebut”

Di dalam mengembangkan suatu sinergi hubungan yang baik terhadap pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam jaringan komunitas, suatu partisipasi diadakan secara beraneka ragam yaitu misalnya keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat-rapat yang dilangsungkan di kelurahan, atau di kecamatan dapat memberikan suatu ide atau gagasan melalui forum ataupun secara langsung ke aparat,

memberikan sumbangsih seperti tenaga maupun berupa materi atau barang yang sebanding dengan kebaikan yang nantinya didapat oleh masing-masing masyarakat yang terlibat, termasuk dalam hal yang berperan serta dalam memberikan laporan dari hal-hal yang dapat memicu suatu masalah ketertiban umum sehingga adanya timbal balik terkait masalah maupun kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, serta suatu partisipasi masyarakat dari terciptanya situasi yang kondusif yang sering kali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga terkadang masyarakat tidak paham apa manfaat dari ketertiban umum yang aparat dilakukan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan camat marpoyan damai, Junaedy S.Sos, M.si yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat cukup berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh kecamatan atau kelurahan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat terkait dengan ketertiban umum, khususnya di kelurahan wonorejo, ada rapat setiap hari senin yang diadakan oleh kami, disitu masyarakat turut serta hadir”.

Dalam menjalankan program pemberdayaan, kelurahan sebagai bagian dari aparat pemerintah seharusnya berupaya untuk membuat masyarakat ikut berpartisipasi yang mana hal tersebut merupakan tantangan yang besar. Namun dengan masih terwujudnya semangat lokal masyarakat di kelurahan Wonorejo, mereka dapat dengan mudah digerakkan. Hal ini dapat terlihat dari hubungan keakraban dan kepedulian yang masih begitu kuat diantara sesama masyarakat selama penulis melaksanakan penelitian, baik didalam saling membantu

pekerjaan maupun didalam pengerjaan irigasi pertanian yang diarahkan oleh aparat pemerintah setempat.

b) Kesadaran Dalam Masyarakat

Widjaja mengemukakan bahwa : “Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf dan yakin tentang kondisi tertentu”. “Kesadaran” yang berakar dari kata “sadar”, yang bermakna insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kita merasa sadar apabila kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin dengan kondisi tertentu, terutama sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Dalam mencapai terlaksananya ketertiban umum, kesadaran masyarakat adalah aspek yang sangat penting. Lingkungan, peraturan-peraturan serta tindakan pemerintahan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat yang diawali oleh kebiasaan masyarakat tersebut. Turut sertanya suatu masyarakat dalam suatu program tidak dapat terwujud dengan mudah, namun dikarenakan adanya beberapa faktor yang dapat membuat masyarakat ikut berpartisipasi. Faktor kesadaran masyarakat itu sendiri merupakan salah satu diantaranya, sehingga diharapkan dapat berperan aktif terhadap terselenggaranya ketertiban umum dilingkungan mereka sendiri

Lurah Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Bapak Tar Ajaman. S.Sos yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat di kelurahan ini sangat membantu dalam hal yang berkaitan dengan ketertiban umum, seperti pernah didapati

kumpul kebo di hotel Sabrina, masyarakat melaporkan kepada saya dan tidak menghakimi sendiri”

Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi, menjadi penopang tertentu untuk terlaksananya ketertiban umum. Kesadaran yang tinggi juga diiring oleh kesadaran pemerintah yang lebih jauh dari pemerintah, sejalan dengan berbagai potensi yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan tanya jawab dengan Bapak Kapolsek Bukit Raya Kopol Binar, SH., MH disampaikan melalui bhabinkamtibmas Bripka Khairullah Al Addauri S.Sos. M.Si bahwa :

“Wilayah kelurahan wonorejo terletak di tengah kota, sehingga rawan terjadinya curas dan curanmor, maka dari itu kami dari bhabinkamtibmas memberi himbauan ke RT/RW setempat untuk waspada kepada curanmor, dan curas, kemudian masyarakat juga memberikan tempat untuk alat peraga untuk peringatan terhadap curas dan curanmor”

B. Faktor Penghambat Lurah Dalam Membantu Tugas Camat Dalam Urusan Ketertiban Umum Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018

Suatu kota pada dasarnya merupakan suatu tempat yang diharapkan nantinya akan dan terus maju selaras dengan berkembangnya zaman dan potensi yang dimiliki oleh kota tersebut. Selama proses tersebut, seluruh aspek didalamnya juga ikut berkembang sekaligus tumbuh sehingga akan menimbulkan permasalahan yang rumit pula. Perubahan dan Perkembangan

pada sebuah kota berlaku pada semua aspek seperti keadaan fisik, ekonomi, sosial, dan politik.

Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya memelihara segala hal yang sudah baik dari kota tersebut dan berusaha merencanakan pertumbuhan serta perkembangan pada aspek yang belum terpenuhi kearah yang lebih baik. Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melaksanakan pengendalian terhadap aktivitas-aktivitas yang dianggap dapat mengganggu masyarakat atau ketertiban umum. (Nalle, 2016) Maka dalam perkembangan suatu masyarakat kota akan ditemukan berbagai macam perilaku masyarakat yang akan mempengaruhi berjalannya fungsi pemerintahan itu sendiri.

Terdapat istilah dalam suatu tatanan suatu negara "*Law is always society as well as society is always in the law*". Namun demikian istilah dan prinsip tersebut dalam praktik dalam praktiknya tidak selamanya demikian. Menurut Eugen Ehrlich dalam kenyataannya *law is not – or not always – society*. Situasi ini muncul jika hukum disuatu negara yang dikenal menjadi hukum perundang-undangan nasional yang positif bukan berasal dari hukum rakyat atau hukum adat dan kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat. Dengan demikian meskipun dikatakan sebagai hukum nasional, pada akhirnya tetap dianggap sebagai hukum yang asing bagi masyarakat. (Nalle, 2016)

Berangkat dari hukum yang masih asing bagi sebagian masyarakat maka, peranan lurah dalam membantu tugas camat terhadap ketertiban umum menemui hambatan sebagai berikut;

a. Keterbatasan Anggaran

Suatu Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang sistematis, dinilai dengan materi atau berbentuk uang yang ditampilkan berupa angka-angka yang digunakan sebagai instrumen perencanaan, penyelarasan yang terpadu dan pengawasan tanggung jawab manajemen melewati suatu proses dan periode waktu tertentu.

Perencanaan Anggaran adalah sebuah hal yang vital dari setiap kegiatan sebab setiap pelaksanaan suatu kegiatan pasti memerlukan dan membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan dan kelancaran kegiatan tersebut, terlebih dalam memberdayakan masyarakat dalam suatu negara, hal yang sangat penting adalah ketersediaan anggaran.

Keterbatasan anggaran pada sebuah program dapat membuat program yang direncanakan terkendala sebab segala sesuatunya butuh biaya terlebih dengan pemberdayaan dalam pengembangan akses sumber daya butuh biaya yang sangat besar sehingga tanpa anggaran program itu tidak bisa terlaksana.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan lurah Wonorejo Tar Ajaman S.Sos bahwa :

“Hambatan kita dalam melaksanakan peranan lurah adalah anggaran, dimana anggaran yang diberika tidak cukup untuk saat ino mengingat lurah wonorejo yang berada di tengah kota yang tidak bisa kita elakkan dengan berbagai macam masalah ketertiban umum”

Terkadang ada suatu permasalahan yang mendesak dikerjakan lalu tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut pemerintah

kelurahan memanfaatkan swadaya dari masyarakat. Seyogyanya pemerintah harusnya lebih memprioritaskan situasi suatu kelurahan yang berkeinginan meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun terhambat oleh persoalan anggaran.

b. Pola Pikir Masyarakat

Pengertian Pola pikir dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau cara berpikir seseorang atau mindset yang merupakan kepercayaan (*belief*) atau serangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) atau cara berpikir yang berdampak terhadap perilaku (*behavior*) dan sikap (*attitude*) seseorang yang nantinya mempengaruhi tingkat kesuksesan takdir hidupnya. Pada dasarnya setiap orang atau manusia menurut pribadinya mempunyai ide, pendapat, rencana, dan cita-cita.

Ide, pendapat, rencana, serta cita-cita tersebut diolah oleh akal dan pikiran yang seringkali dipengaruhi atau ditentukan oleh attitude atau sikap tingkah lakunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pikir merupakan suatu upaya berpikir seseorang untuk menciptakan ide, rencana dan cita-citanya yang pada pelaksanaannya terdampak oleh perasaan dan pemahaman maupun sikap perilaku (*attitude*). Atau bisa dikatakan pada suatu saat perasaan atau emosi seseorang mempengaruhi sikapnya.

Seperti yang dikemukakan oleh lurah Wonorejo Tar Ajaman S.Sos bahwa :

“Ada beberapa kelompok kecil pola pikir masyarakat yang membuat diskusi tentang pelaksanaan ketertiban umum agak sedikit alot, namun karena merupakan ruang lingkup diskusi maka beberapa

kelompok ini bisa teredam oleh pola pikir masyarakat yang mendukung program yang dimiliki pemerintah”

Suatu Pola pikir yang lambat dalam menerima hal-hal baru dapat menjadi salah satu hambatan meskipun hal baru tersebut bisa meninggikan harkat martabat masyarakat sendiri. Dengan demikian hambatan yang dirasakan oleh lurah dalam menjalankan pendelegasian wewenang dari camat tersebut ada dua poin yang utama adalah anggaran yang diberikan tidak memadai untuk pelaksanaan wewenang dalam menjaga ketertiban umum dan yang kedua adalah masalah pola pikir masyarakat yang berbeda-beda didalam lingkungan masyarakat perkotaan yang kompleks, maka dari itu untuk menyatukan pemikiran dari masyarakat menjadi tugas baru bagi lurah wonorejo disamping membantu tugas camat terhadap ketertiban umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran lurah dalam membantu tugas camat terkait ketertiban umum masyarakat di kelurahan wonorejo dicapai dengan baik melalui kordinasi antara organ-organ pemerintah dan aparat keamanan yang tanggap, kordinasi antara camat, lurah dan Polsek bukit raya dalam hal ini bhabinkamtibmas terkordimasi dengan baik, camat dengan keteranganya memberikan penjelasan bahwa lurah sangat membantu urusan yang langsung turun ke masyarakat walaupun camat marpoyan damai akui ada beberapa kendala yang sulit untuk lurah selesaikan sehingga camat harus turun tangan untuk mengatasinya.

Hambatan-hambatan yang dialami lurah wonorejo dalam mengatasi ketertiban umum dimasyarakat didasari oleh anggaran, mengingat kelurahan wonorejo yang berada di tengah kota butuh anggaran lebih dalam menanggulangi ketertiban umum karena jenis pelanggaran ketertiban umum yang terjadi bervariasi, hambatan yang dikemukakan penulis diatas diakui lurah menjadi permasalahan, namun lurah mengatakan bahwa hambatan tersebut masih bisa diselesaikan.

B. Saran

Peran lurah wonorejo dalam mengatasi kamtibmas masih menyisakan permasalahan, namun tidak mungkin dalam suatu system pemerintahan yang bersinggungan dengan masyarakat terjadi tanpa masalah, penulis menyarankan

bahwa lurah harus tetap bersinergi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait agar stabilitas dari gangguan kamtibmas dapat teratasi dengan lebih lagi, juga dalam menyelesaikan hambatan penulis harapan ada anggaran yang cukup untuk keperluan dalam menciptakan kamtibmas di kelurahan wonorejo, dengan anggaran yang cukup lurah wonorejo bisa berbuat lebih dengan menciptakan pencegahan terjadinya kamtibmas di kelurahan wonorejo.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bappenas. (2002). *Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Daliyo, J. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadjon, Philipus M.et. al, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFEE.
- Hasibuan, Malayu SP. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. (2007). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa, B. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Aditya Bakti
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Salim dan Yeni Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Siagian, S. P. (1996). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

- Rasyid, Ryaas. 1998. *Desentralisasi dalam menunjang pembangunan daerah dalam pembangunan administrasi di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Ridwan, HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono. 2008. *Mengenai Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Huubungan dalam Hukum Administrasi*. Surabaya: Laksabang Mediatama.
- Satoto, Sukamto. 2005. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta*. Hanggar Kreator.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (keperintahan yang baik)*. Bandung: Bandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sri, Maulidiah. 2014. *Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: Indra Prahasta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfaeta.
- Syafrinaldi. 2012. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Pekanbaru: UIR Press.
- Toha, M. (2008). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Yogyakarta: Prenada Media Grup.
- Utomo, W. (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara Ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

B. Jurnal/Makalah/Kamus

- Abd Thalib, Mukhlisin. 2017. *Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945*. UIR Journal Review Vol 1 No 1. 51.
- Ariifin Bur, Wira Atma Hajri. 2018. *Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah Mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bengkalis*. UIR Journal Review Vol 2 No 2. 409.
- Gamal, M. S. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Di Kantor Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *ejurnal katalogis*, 163
- Jati, Wasisto Raharjo. 2012. *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Vol 9 No 9. 746.
- Nurhasanah, O. A. (2018). Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak Dan Retribusi Tahun 2016. *UIR Law Review*,
- Rauf, Rahyunir. 2017. *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*. WEDANA. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol III No 1. 222.
- Rahdiansyah, W. A. (2018). UIR Law Review Volume 02, Nomor 01, April 2018 Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Persoalan Dan Jalan Keluarnya. *Uir Law Review*, 235
- Rahdiansyah, 2018, Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Mikro Usaha Kecil, *UIR Law Review*.
- Oppusunggu, Y. U. (2008). Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum. *Law & Society Development*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

D. Wawancara

Wawancara dengan Camat Marpoyan Damai Junaedy S.Sos, M.Si di Kantor Camat Marpoyan Damai

Wawancara dengan Lurah Wonorejo H. Tar Ajaman S.Sos di Kantor Kelurahan Wonorejo

Wawancara dengan Kapolsek Bukit Raya Kompol Binar S.H.,M.H diwakilkan oleh Briпка Khairullah Al Adauri S.Sos. M.Si Bhabinkamtibmas.